

ANALISIS PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA POLDA SUMATERA SELATAN

Oleh:

Listiono Heri Darmadi ¹⁾

Saepuddin Zahri ²⁾

Sri Suatmiati ³⁾

Abdul Latif Mahfuz ⁴⁾

Magister Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang ^{1,2,3,4)}

E-mail:

listionoheridarmadi@gmail.com

Abstract

The formulation of the problems in this study are 1) What causes members of the Indonesian National Police (POLRI) to be involved in criminal acts of narcotics abuse at the South Sumatra Regional Police; 2) What are the efforts and actions of the Kapolda related to the application of Article 28 Paragraph (2) of the Kapolri Regulation Number 14 of 2011 against unscrupulous members of the Police who commit narcotics abuse?. The research method used is secondary data and tertiary data legal materials. Based on the results of the research, it shows that 1) The factors causing the police officers to be involved in the abuse of Narcotics crime are internal and external factors, such as mere entertainment, work pressure, weak supervision from superiors of police officers, environmental and social influences, economic factors, factors family because of many problems, the mental weakness of police officers, weak law enforcement or criminal sanctions for police officers. So that in uncovering and imposing sanctions on narcotics crimes committed by members of the police are still seen as weak compared to ordinary civil society, this is caused by the fact that there is still a lot of protection from colleagues in the profession to cover up police officers who are involved in narcotics crimes, the lack of participation of witnesses in giving testimony in the process of investigation. 2) The application of Article 28 paragraph (2) of the Republic of Indonesia National Police Regulation number 14 of 2011 against police officers who commit narcotics abuse is still weak and not in accordance with Government Regulation number 2 of 2003, Policy from the Head of the Indonesian National Police in efforts to deal with criminal cases Narcotics and involving members of the police, the author's view is less assertive and seems to be ignored, it should be with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Article 28 paragraph (2) Number 14 of 2011 and Article 12 Paragraph (1) Government Regulation number 2 of 2003 and has evidence of Narcotics then with it can be given criminal sanctions in the form of imprisonment and Dishonorable Dismissal (PTDH). And having been determined by the general court and having permanent force, the police member is subject to sanctions for violating the police professional code of ethics, namely dishonorable discharge (PTDH).

Keywords: *police chief regulations, police officers, narcotics abuse*

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menyebabkan anggota kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Polda Sumatera Selatan; 2) Bagaimanakah Upaya dan tindakan Kapolda terkait penerapan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika.?. Metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum data tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)

Faktor penyebab kenapa anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yaitu faktor internal dan eksternal antara lain seperti hanya semata mata hiburan, tekanan kerja, lemahnya pengawasan dari atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota polisi, lemahnya penerapan hukum ataupun sanksi pidana bagi anggota polisi,. Sehingga dalam mengungkap dan memberikan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi masih di pandang lemah dibandingkan dengan masyarakat sipil biasa, hal ini di sebabkan oleh masih banyaknya adanya perlindungan dari rekan seprofesi untuk menutupinya anggota polisi yang terlibat kejahatan Narkotika, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. 2) Penerapan pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika masih lemah dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, Kebijakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menangani kasus tindak pidana Narkotika dan melibatkan anggota kepolisian penulis pandang kurang tegas dan terkesan diabaikan, seharusnya dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dan telah ditetapkan oleh peradilan umum dan telah berkekuatan tetap maka anggota polisi tersebut dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yaitu dilakukannya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

Kata Kunci: Peraturan Kapolri, Oknum Anggota Polisi, Penyalahgunaan Narkotika

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah organisasi penegak hukum yang tugas utamanya adalah melayani, mengayomi, dan mengayomi masyarakat. Tugas Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan, kedudukan, peran dan tugas serta mengedepankan profesionalisme Polri. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Polri dilengkapi sarana dan prasarana serta SDM di setiap daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Dalam Negara, hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ciri negara hukum terletak pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menangani kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah Kepolisian.

Oleh karena itu, diharapkan undang-undang tersebut dapat memberikan penegasan tentang karakter Polri, sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Dengan pesatnya kemajuan pengetahuan masyarakat dan meluasnya

fenomena Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan tanggung jawab, telah melahirkan berbagai pandangan baru dalam memandang tujuan, tugas, fungsi, kekuatan. dan tanggung jawab Polri yang telah menimbulkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan masih adanya kewenangan dan tugas aparat penegak hukum sebagai panutan dan mitra masyarakat, masih banyak aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran. salah satunya adalah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba, dimana banyak oknum polisi yang terjerat penyalahgunaan narkoba, hal ini terlihat pada anggota Korps Bhayangkara yang menjadi pengedar dan pengguna narkoba terus meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, sejak 2018, tak kurang dari 100 polisi terlibat narkoba. Sementara itu, pada tahun 2020 ini pernyataan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan 113 anggota yang terlibat narkoba dipecat.

Saat ini tindak pidana Kejahatan Narkotika saat ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena menimbulkan banyak

kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi korban dan pelaku.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal baru di Indonesia. Penggunaan narkotika di tanah air semakin diwaspadai. Selain itu, akhir-akhir ini banyak perbincangan masyarakat bahwa ada oknum polisi yang juga menggunakan dan mengedarkan barang haram “narkoba” tersebut. Hal itu terlihat pada beberapa kasus besar di tanah air, mulai dari bintara dan perwira, seperti Kapolres Astanayar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi yang diamankan Propam dan 11 anggotanya. dan yang lagi viral adalah kasus Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka peredaran narkoba. Namun, dalam hal ini, dia tidak bekerja sendirian. Ada 4 anggota Polri lainnya yang terseret dalam pusaran rekor tersebut. Mereka adalah AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, dan Aipda Achmad Darwawan. Lima tersangka lainnya adalah warga sipil. Mereka dijerat pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 juncto 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mati dan paling singkat 20 tahun.

Kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Polri, dapat dilihat pada beberapa kasus diantaranya kasus terbaru penangkapan kembali

anggota Polda Sumsel yang bertugas di unit Bid.Propam (bidang profesi dan keamanan). , dan inisial RP. Petugas Polrestabes Palembang menangkap Briptu RP yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu seberat 0,39 gram pada Senin, 5 Juli 2021, yang kasusnya masih diproses di Bid.Propam Polda Sumsel.

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di Polda Sumsel, hal ini nampaknya disadari, demikian pernyataan Kapolda Sumsel Tahun 2020 di CNN Indonesia melalui Kapolres. dalam hubungan masyarakat. di Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi pada 15 Juni 2020 lalu menjelaskan sebanyak 240 anggota Polri menyatakan menggunakan narkoba saat membuat pernyataan dalam pengakuan. Dari 240 oknum anggota Polda Sumsel yang mengaku menyalahgunakan narkotika, Polda Sumsel hanya memberikan sanksi proses rehabilitasi agar mereka dapat menghentikan ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang tersebut.

Berdasarkan diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap Anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada Polda Sumatera Selatan.**

2. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data sekunder dan bahan hukum data tersier Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah *metode kualitatif*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Yang Menyebabkan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terlibat dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Polda Sumatera Selatan

Pada pasal 13 Undang Undang No. 2 Tahun 2002, ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi

perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan adanya kasus Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan:

Tindakan polisi harus selalu mengandung kebenaran hukum, daripada menggunakan hukum sebagai pembenaran tindakan polisi atau hukum rekayasa tindakan polisi, hal ini dapat menyebabkan penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dimanfaatkan untuk kepentingan tindakan kepolisian, berupa upaya pemaksaan untuk mencapai tujuan demi kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perseorangan, dan kepentingan lainnya.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sering mengalami kendala dan hambatan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri baik secara teknis maupun secara non teknis. Hambatan dalam pengungkapan kasus diantaranya :

1. Informasi yang masih susah didapat tentang anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika

Hasil wawancara dengan Iptu Taufik, SH selaku kanit unit 2 Subdit Paminial BidPropam Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan menyatakan “ sulit mendapatkan informasi dan mendeteksi tentang keberadaan anggota yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh BidPropam dan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan”.

2. Keterbatasan jumlah anggota kepolisian yang bertugas pada unit Reskrim Narkoba dan Bid.Propam khususnya Subdit Paminial

Menurut Kompol Adhi Setyawan, S.I.K, Msi selaku KasubbidPaminial Polda Sumsel menyatakan “ bahwa dalam penanganan masalah kasus pelanggaran penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan masih kekurangan personil yang bertugas di bagian penanganan ini, dimana yang harus di tangani dari 17 Kepolisian Resort (Polres) sementara pada subdit paminial Cuma ada 3 Unit yang masing masing unit rata rata 7 anggota yang menangani walaupun kita ada di bantu oleh propam di masing masing Kepolisian Resort (Polres) yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sementara kasus yang akan ditangani dalam pelanggaran kode etik banyak bukan saja menangani kasus penyalahgunaan narkotika saja. Sementara pada Satreskrim narkotika kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan juga masih kekurangan anggota yang saat ini berjumlah 50

orang dari yang semestinya 80 orang yang bertugas dibagian ini, jumlah tersebut sudah mencakup semua bagian yang ada bagik pada bagian lapangan maupun di dalam sedangkan kasus yang ditangani bukan saja hanya dari pelaku internal namun juga dari eksternal.

3. Masih adanya saling melindungi, saling menutupi terhadap anggota polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika

Dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota polri masih mempunyai kendala lain yaitu adanya saling melindungi, saling menutupi sesama anggota karena merasa rekan satu leting, kakak leting, bekas atasan, atau pun masih keluarga, menurut salah satu purnawirawan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan AKBP (Purn) Romli Ridwan,SH yang penulis temui pada saat penelitan pada anggota Polri yang sudah tidak aktif lagi berdinan, hal inilah yang masih menjadikan penyebab masih banyaknya anggota polisi yang merasa bebas melakukannya baik dari pangkat tersendah sampai pangkat tertinggi, dimana sanksi yang diberikannya pun masih relatif ringan dibandingkan dengan pelakunya dari pihak sipil umum.dimana sanksi nya bisa rehabilitasi, demosi (penundaan

kenaikan pangkat), mutasi (dipindahkan tugas) ketempat lain.

Dengan masih adanya beberapa hal tersebut maka faktor penyebab anggota melakukan penyalahgunaan narkotika masih banyak dan leluasa melakukannya karena mengetahui dimana keberadaan barang narkotika, serta mengetahui jalur lintas memperoleh barang narkotika tersebut. Apalagi dengan menggunakan unsur sebagai anggota polri atau sebagai penegak hukum.

B. Upaya dan Tindakan Kapolda terkait penerapan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika

Dari hasil Observasi peneliti menyatakan bahwa salah satu hambatan yang sering kali dijumpai dikepolisian adalah dalam penerapan sanksi disiplin. Kata Disiplin didefinisikan sebagai kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional, disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku individu, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi

pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas.

Oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor. 2 tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

Oleh karena itu oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi (KEPP). Oknum polisi disangkakan penyalahgunaan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah

berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan “ bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”. Karena dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polisi. Untuk pelanggaran narkoba tersebut yang sebagaimana telah sesuai dengan unsur pemberat pidana denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang telah dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Dengan demikian penerapan sanksi- sanksi pidana tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya tersebut agar dapat terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Analisa Penulis menjabarkan konsep ideal terhadap aparat Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum pidana yaitu melalui upaya:

1. Upaya Pre-emptif (Pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika.

2. Upaya Represif

Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai bentuk tegas untuk membuat jera oknum yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan,

pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterrence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya.

3. Upaya Preventif

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan upaya non penal merupakan upaya yang dilakukan oleh polri untuk menanggulangi dan memberantas narkoba. Upaya yang biasa dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya masyarakat, anggota Polri juga diberi sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba. Selain itu polri juga berkerja sama dengan masyarakat seperti melakukan penyuluhan anti narkoba.

Analisa lanjutan penulis berdasarkan teori pembaharuan hukum pidana yaitu dengan memaknai bahwa pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam

hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Yang kedua fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana termasuk pada internal institusi itu.

Dalam pelaksanaan pemberian sanksi disiplin bagi anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba masih adanya perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkoba oleh rekan seprofesi atau keluarga pelaku. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu rantai mata proses yang baik dan sistematis, demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum yang dilakukan pada anggota kepolisian sesuai atau tunduk pada peradilan umum dan dianggap sama dengan masyarakat sipil yang berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik

Profesi. Peraturan Disiplin Polisi Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan dalam hal penegakan hukum yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah dengan adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan polisi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polisi.

Karena dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia telah diatur akan hak, kewajiban dan larangan pada anggota kepolisian. Sesuai pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011 mengenai larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kebijakan-kebijakan yang dilampirkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas menyangkut disiplin anggota polisi supaya tidak melanggar aturan-

aturan hukum yang dilarang, tetapi masih ada saja anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut. Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Tetapi masih banyak anggota kepolisian yang tidak komit dan menjaga kehormatannya sebagai anggota kepolisian. Tidak hanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah juga membuat kebijakan dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Kepolisian Daerah Sumatera selatan juga memberikan kebijakan mengenai kedisiplinan seorang anggota polisi, mengenai kedisiplinan seorang anggota polisi. Dalam hal ini seorang anggota polisi harus mematuhi dari aturan atupun kebijakan mengenai profesi seorang polisi. Apabila kebijakan tersebut dilanggar oleh anggota kepolisian maka akan dikenakan hukuman atau sanksi baik sanksi pidana yang diberikan hakim peradilan umum maupun sanksi yang diberikan atasan dari anggota

kepolisian yang bersangkutan dimana anggota polisi tersebut ditugaskan.

Berdasarkan hal tersebut seorang anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkotika akan diberikan hukuman berupa sanksi yang sama seperti masyarakat sipil lainnya, karena anggota polisi tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum.”

Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana pada Bab XV pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Pasal tersebut menjelaskan semua mengenai sanksi-sanksi pidana mengenai Narkotika dengan demikian masyarakat sipil maupun anggota polisi yang melakukan atau yang terlibat tindak pidana maka akan dikenakan sanksi yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tersebut. Tergantung dari apa yang dilakukan tindak pidana mengenai Narkotika tersebut. dengan demikian anggota kepolisian yang akan menyelidikinya dan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan pada apa hasil dari penyelidikan dan penyidikan oleh

anggota kepolisian tersebut terhadap anggotanya yang terlibat tindak pidana, dan diberikan kepada hakim untuk dipersidangkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mangangkut atau mentransit Narkotika dan prekursor Narkotika.

Upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dapat dilakukan dengan menempuh tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime), dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- (1) Lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat repressive.
- (2) Lewat jalur non penal, lebih menitikberatkan pada sifat preventi atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.

Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan.

Salah satu langkah penanggulangan narkoba baik dalam kalangan instansi kepolisian dalam hal menjaga, mengimbau dan mengontrol para anggotanya agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan tidak ikut serta dalam penyalahgunaan narkoba maupun dalam kalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya-bahaya narkotika serta pengaruh buruk penggunaan narkoba agar masyarakat dan anak muda tidak ikut serta baik dalam pengedaran maupun penyalahgunaan

narkotika karena generasi mudah saat ini adalah generasi penenerus bangsa pada masa mendatang.

4. SIMPULAN

1. Faktor penyebab kenapa anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yaitu faktor internal dan eksternal antara lain seperti hanya semata mata hiburan, tekanan kerja, lemahnya pengawasan dari atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota polisi, lemahnya penerapan hukum ataupun sanksi pidana bagi anggota polisi,. Sehingga dalam mengungkap dan memberikan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi masih di pandang lemah dibandingkan dengan masyarakat sipil biasa, hal ini di sebabkan oleh masih banyaknya adanya perlindungan dari rekan seprofesi untuk menutupinya anggota polisi yang terlibat kejahatan Narkotika, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
2. Penerapan pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika masih lemah dan belum

sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, Kebijakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menangani kasus tindak pidana Narkotika dan melibatkan anggota kepolisian penulis pandang kurang tegas dan terkesan diabaikan, seharusnya dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 merupakan senjata yang tepat dalam mengatasi anggota polisi yang terlibat tindak pidana apapun khususnya tindak pidana Narkotika dan merupakan wujud Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian .Apabila anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika dan mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dan telah ditetapkan oleh peradilan umum dan telah berkekuatan tetap maka anggota polisi tersebut dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yaitu dilakukannya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

Saran

1. Hendaknya kepolisian harus berani menjalin kemitraan membuat MoU

dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dalam pengawasan seluruh anggotanya tanpa kecuali. Hingga dapat memantau perilaku anggota polri dalam aktifitas sehari-hari. Selain Kompolnas, BNN.

2. Diharapkan dibuat kebijakan yang lebih tegas dalam pemberian Sanksi dan hukuman dalam menangani anggota polisi yang terlibat tindak pidana narkoba dengan mendahulukan pemberian sanksi PTDH (Pemberhantian Tidak Dengan Hormat)

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Wahyu Rahmadani, 2003, *Penyalahgunaan Narkoba.*, DKI Jakarta, Depag RI
- A. Reni Widyastuti.2012,*Penegak Hukum, Mengubah Strategi Dari Supermasi Hukum Ke Mobilisasi Hukum Mewujudan Kesejahteraan dan Keadilan.*,Fh Univ.Prahyangan Bandung
- Artikel detiknews,2021,*Heboh Kompol Yuni dan 11 Polisi Bandung Tersandung Narkoba*,
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5378888/heboh-kompol-yuni-dan-11-polisi-bandung-tersandung-narkoba>.
- <https://www.kompas.com/>
- Indonesia, Permata Press, *Undang Undang Republik Indonesia, nomor 2 tahun 2002*, LN nomor.2 tahun 2002, TLN, nomor.4168
- Kumparan New, 2022, *sosok 4 polisi yang terjerat kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa*,
- Setyo Puji, *240 Polisi di SumSel Mengaku Menggunakan Narkoba, ini alasannya*, Kompas.Com, 6 Juli 2020, 19.41 Wib
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- Tarigan H. Irwan Jasa,2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: cv budi utama.
- Thr/Fra.*Ratusan Polisi Terjerat Kasus Karkoba dari tahun ke tahun*, CNN.Indonesia, 14 April 2021, (06.12 Wib)